

## ABSTRAK

# PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI DI HADAPANNYA

Oleh :

**FRISKA THERESIA L. TOBING**  
NPM : 07.840.0271

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-suratm akta-akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. kewenangan selain membuat akta otentik Notaris berwenang pula membuat Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris.

Pembahasan skripsi ini adalah bagaimanakah tata cara serta praktek legalisasi akta dibawah tangan dihadapan notaris dan bagaimanakah

pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasi dihadapannya.

Adapun latar belakang yang utama pengajuan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta dibawah tangan yang di legalisasi dihadapannya dan untuk mengetahui bagaimana sejarah Notaris dari awal hingga sampai sekarang.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti dan membahas penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan yang dikemukakan adalah praktek legalisasi oleh Notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang namanya apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi. Tercantum dalam surat itu dan membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui.